



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31/KEP/2024
TENTANG

PENETAPAN ASISTEN PARAMPARA PRAJA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja disebutkan bahwa Parampara Praja mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
 - b. bahwa dalam rangka membantu tugas Parampara Praja dalam merumuskan pertimbangan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Asisten Parampara Praja Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Asisten Parampara Praja Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ASISTEN PARAMPARA PRAJA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Asisten Parampara Praja Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Parampara Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan menyediakan data baik primer maupun sekunder serta informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Parampara Praja;

- b. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat bersumber dari:
 1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. instansi Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. masyarakat/institusi; dan
 6. media massa.
- c. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 1. diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*);
 2. rapat kerja; dan/atau
 3. kunjungan lapangan.
- d. hasil dari pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dijadikan bahan untuk dilakukan kajian dan analisis sebagai bahan referensi bagi Parampara Praja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Parampara Praja.

KETIGA : Asisten Parampara Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Parampara Praja.

KEEMPAT : Asisten Parampara Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 11 (sebelas) bulan.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Paniradya Kaistimewan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Parampara Praja;
 8. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN ASISTEN PARAMPARA PRAJA
TAHUN 2024

ASISTEN PARAMPARA PRAJA TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A.	Kajian dan Analisis	3.600.000,00
2	Hayu Sikharini, S.Psi.	Data dan Informasi	3.600.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X